

Nomor : 001/HM.00.02/K.BB-02/II/2025

Tanggal : 25 Februari 2025

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Empat TPS Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat

Menurut putusan MK dalam perkara nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat (KPU Kab. Bangka Barat) Nomor 583 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat 2024, sepanjang berhubungan dengan hasil suara pada TPS 1, 2, 3, dan 4 di Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yaitu mengabulkan untuk sebagian perkara.

Dalam putusannya Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Berikut adalah hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS

2. TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Kepolisian Resor Bangka Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pernyataan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

Menanggapi putusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan PSU sesuai ketentuan, melakukan pengawasan secara melekat, serta memastikan seluruh pihak terkait menjalankan tahapan dengan profesionalisme, transparansi, dan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL).

Bawaslu juga mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama menjaga suasana yang kondusif, agar pelaksanaan PSU dapat berlangsung tertib, aman, dan menghasilkan hasil yang sah, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kotak Media

- Humas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat